



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Zulfan Bin Ade Syamsuddin ;
2. Tempat lahir : Meunasah Ranto ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/6 Juni 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Bangsawan Nomor 3, Kampung Melcem,

Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam,
Provinsi Kepulauan Riau ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhammad Zulfan Bin Ade Syamsuddin ditahan dalam tahanan

Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eli Suwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBKH AN-NISA, Ruko Mega Indah, Blok A, No. 7, Jl. Laksamana Bintan, Kelurahan Sei Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 437/Pen.Pid. Sus/2020/PN.Btm, tanggal 29 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 20 Juli 2020

Nomor Reg. Perk. : PDM - 156/Enz.2/BATAM/06/2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN melakukan tindak pidana Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) Rupiah subsider 1 (satu) tahun penjara ;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5 Plus warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 085366785918 dan nomor 082388124813 ;
- 1 (satu) lembar tiket pelni nomor 1020253765 dari batam ke belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD Bin IBRAHIM ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkoba golongan I jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram (Kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkoba golongan I jenis Shabu seberat bruto 113 (serratus tiga belas) gram (Kode II) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082268280053 ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Convers warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar tiket Pelni nomor 1020253766 dari Batam ke Belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ZULFAN ;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) kotak minuman serbuk merk anget sari susu jahe warna coklat yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma Sembilan) gram (kode III) ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1601 warna gold dengan simcard telkomsel nomor 081371357746 dan 082286425738 ;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DARKASYI MUHD NUR Bin MUHAMMAD NUR ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan lisan dari Terdakwa yang sifatnya permohonan pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 29 Juni 2020, Nomor Reg. Perk. : PDM - 156/Enz.2/BATAM/06/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN bersama – sama Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dan Saksi DARKASYI MUHD NUR Bin MUHAMMAD NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana narkoba dan Prekursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa selesai makan di warung rumah makan padang yang ada di Nagoya, datang seorang laki-laki ke tempat meja Terdakwa makan, kemudian laki-laki tersebut langsung duduk dan berkenalan dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Bin Ibrahim (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;
- Bahwa setelah perkenalan tersebut, saudara Muhammad Bin Ibrahim menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk membawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) dan apabila sampai di Belawan (Medan) Shabu tersebut, Terdakwa serahkan kembali kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim yang mana hal tersebut Terdakwa pikir dulu, kemudian saudara Muhammad Bin Ibrahim meminta nomor Handphon Terdakwa dengan tujuan agar saudara Muhammad Bin Ibrahim mudah menghubungi Terdakwa. Dan setelah itu saudara Muhammad Bin Ibrahim pergi meninggalkan Terdakwa di rumah makan tersebut ;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, saudara Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “bagaimana kamu mau tidak bawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkoba Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dengan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, dan Terdakwa setuju atas ajakan saudara Muhammad Bin Ibrahim tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa disuruh oleh saudara Muhammad Bin Ibrahim Untuk memesan tiket kapal Pelni yang berangkat pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 dari Batam dengan tujuan ke Belawan (Medan), dan Terdakwa setuju untuk memesan tiket kapal Pelni tersebut ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa menelphon saudara Muhammad Bin Ibrahim untuk memberitahukan bahwa tiket kapal Pelni sudah Terdakwa pesan, lalu saudara Muhammad Bin Ibrahim

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm



mengatakan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket pesanan tersebut melalui Whatsaap ke nomor handphone Saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa juga mengatakan kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim bahwa “hari minggu kita berangkat” lalu saudara Muhammad Bin Ibrahim mengatakan “iya kita berangkat” ;

- Bahwa setelah Terdakwa menelphon saudara Muhammad Bin Ibrahim, tidak berapa lama kemudian saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dengan tujuan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket kapal Pelnit tersebut agar dibayar oleh saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur karena saudara Muhammad Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur yang akan membayar tiket kapal tersebut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saudara Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan “nanti ambil Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram kepada saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur” lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim “iya bang” ;

- Bahwa masih pada hari yang sama, hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali ditelphon oleh saudara Muhammad Bin Ibrahim dengan mengatakan “bahwa nanti Shabu yang untuk dibawa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 nanti diambil kepada saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di BOTANIA, Terdakwa menelphon saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di mini market Alfamart Botania dan setelah itu saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salon tersebut. Pada saat berada di dapur salon tersebut, saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur memberikan Terdakwa satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat Shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dan setelah Terdakwa menerima Shabu dari saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur, Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan Gojek menuju ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik yang berisikan Shabu yang Terdakwa ambil dari saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan kemudian Shabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam sepasang sepatu warna merah merek Converse yang akan Terdakwa pakai untuk berangkat dari Batam menuju Belawan (Medan) menggunakan kapal Pelni melalui pelabuhan Batu Ampar Batam ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepasang sepatu warna merah merek Converse yang telah Terdakwa isi narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram menuju ke pelabuhan Batu Ampar ;

- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan Gojek. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Muhammad Bin Ibrahim dan tidak berapa lama menunggu, saudara Muhammad Bin Ibrahim tiba diantar oleh saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan setelah mengantar, saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur langsung pulang. Kemudian Terdakwa bersama saudara Muhammad Bin Ibrahim masuk ke dalam pelabuhan Batu Ampar tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Muhammad Bin Ibrahim mau menuju ke kapal Pelni, ada pemeriksaan dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar. Pada saat di depan mesin X-ray di pelabuhan Batu Ampar tersebut, yang diperiksa pertama oleh petugas Bea Dan Cukai adalah saudara Muhammad Bin Ibrahim dengan menggunakan anjing Pelacak. Dan pada saat itu petugas dan anjing pelacak dari Bea Dan Cukai tidak ada menemukan apa-apa dari saudara Muhammad Bin Ibrahim dan setelah saudara Muhammad Bin Ibrahim diperiksa, saudara Muhammad Bin Ibrahim masih tetap di tempat pemeriksaan tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, anjing pelacak dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar mencurigai sepatu yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh membuka sepatunya oleh petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram di dalam sepasang sepatu yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa selanjutnya petugas Bea Dan Cukai menanyakan Terdakwa “ini punya siapa?” lalu Terdakwa mengatakan “bahwa Shabu tersebut adalah milik saudara Muhammad Bin Ibrahim”, lalu setelah itu Terdakwa bersama saudara Muhammad Bin Ibrahim dibawa ke Kantor Bea dan Cukai yang berada di Batu Ampar. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Bin Ibrahim dilakukan tes urin dan dimana hasil dari tes urin menyebutkan Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan Shabu sedangkan saudara Muhammad Bin Ibrahim dengan hasil tes urine positif menggunakan Shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Muhammad Bin Ibrahim diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pengembangan perkara oleh pihak BNNP Kepri, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, petugas BNNP Kepri berhasil menangkap saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram yang disimpan di dalam kotak susu jahe anget sari ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Zulfan Bin Ade Syamsuddin tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah keseluruhan seberat 194 (seratus sembilan puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam ;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA dari LABORATORIUM FORENSIK POLDA SUMATERA UTARA NO. LAB : 2759 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN bersama – sama Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dan Saksi DARKASYI MUHD NUR Bin MUHAMMAD NUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 5 (lima) gram, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa selesai makan di warung rumah makan padang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Nagoya, datang seorang laki-laki ke tempat meja Terdakwa makan, kemudian laki-laki tersebut langsung duduk dan berkenalan dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Bin Ibrahim (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa setelah perkenalan tersebut, saudara Muhammad Bin Ibrahim menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk membawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) dan apabila sampai di Belawan (Medan) Shabu tersebut, Terdakwa serahkan kembali kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim yang mana hal tersebut Terdakwa pikir dulu, kemudian saudara Muhammad Bin Ibrahim meminta nomor Handphon Terdakwa dengan tujuan agar saudara Muhammad Bin Ibrahim mudah menghubungi Terdakwa. Dan setelah itu saudara Muhammad Bin Ibrahim pergi meninggalkan Terdakwa di rumah makan tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, saudara Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kamu mau tidak bawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dengan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", dan Terdakwa setuju atas ajakan saudara Muhammad Bin Ibrahim tersebut. Pada saat itu juga Terdakwa disuruh oleh saudara Muhammad Bin Ibrahim Untuk memesan tiket kapal Pelni yang berangkat pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 dari Batam dengan tujuan ke Belawan (Medan), dan Terdakwa setuju untuk memesan tiket kapal Pelni tersebut ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa menelphon saudara Muhammad Bin Ibrahim untuk memberitahukan bahwa tiket kapal Pelni sudah Terdakwa pesan, lalu saudara Muhammad Bin Ibrahim mengatakan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket pesanan tersebut melalui Whatsaap ke nomor handphone Saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa juga mengatakan kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim bahwa "hari minggu kita berangkat" lalu saudara Muhammad Bin Ibrahim mengatakan "iya kita berangkat" ;

- Bahwa setelah Terdakwa menelphon saudara Muhammad Bin Ibrahim, tidak berapa lama kemudian saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dengan tujuan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket kapal Pelnir tersebut agar dibayar oleh saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur karena saudara Muhammad Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur yang akan membayar tiket kapal tersebut ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB saudara Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan “nanti ambil Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram kepada saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur” lalu Terdakwa mengatakan kepada saudara Muhammad Bin Ibrahim “iya bang” ;

- Bahwa masih pada hari yang sama, hari sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali ditelphon oleh saudara Muhammad Bin Ibrahim dengan mengatakan “bahwa nanti Shabu yang untuk dibawa pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 nanti diambil kepada saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur”. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di BOTANIA, Terdakwa menelphon saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di mini market Alfamart Botania dan setelah itu saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salon tersebut. Pada saat berada di dapur salon tersebut, saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur memberikan Terdakwa satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat Shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dan setelah Terdakwa menerima Shabu dari saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur, Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan Gojek menuju rumah Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik yang berisikan Shabu yang Terdakwa ambil dari saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Shabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam sepasang sepatu warna merah merek Converse yang akan Terdakwa pakai untuk berangkat dari Batam menuju Belawan (Medan) menggunakan kapal Pelni melalui pelabuhan Batu Ampar Batam ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 10.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepasang sepatu warna merah merek Converse yang telah Terdakwa isi narkoba golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram menuju ke pelabuhan Batu Ampar ;

- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan Gojek. Selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Muhammad Bin Ibrahim dan tidak berapa lama menunggu, saudara Muhammad Bin Ibrahim tiba diantar oleh saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan setelah mengantar, saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur langsung pulang. Kemudian Terdakwa bersama saudara Muhammad Bin Ibrahim masuk ke dalam pelabuhan Batu Ampar tersebut ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Muhammad Bin Ibrahim mau menuju ke kapal Pelni, ada pemeriksaan dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar. Pada saat di depan mesin X-ray di pelabuhan Batu Ampar tersebut, yang diperiksa pertama oleh petugas Bea Dan Cukai adalah saudara Muhammad Bin Ibrahim dengan menggunakan anjing Pelacak. Dan pada saat itu petugas dan anjing pelacak dari Bea Dan Cukai tidak ada menemukan apa-apa dari saudara Muhammad Bin Ibrahim dan setelah saudara Muhammad Bin Ibrahim diperiksa, saudara Muhammad Bin Ibrahim masih tetap di tempat pemeriksaan tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, anjing pelacak dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar mencurigai sepatu yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa disuruh membuka sepatunya oleh petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram di dalam sepasang sepatu yang Terdakwa gunakan ;

- Bahwa selanjutnya petugas Bea Dan Cukai menanyakan Terdakwa “ini punya siapa?” lalu Terdakwa mengatakan “bahwa Shabu tersebut adalah milik saudara Muhammad Bin Ibrahim”, lalu setelah itu Terdakwa bersama saudara Muhammad Bin Ibrahim dibawa ke Kantor Bea dan Cukai yang berada di Batu Ampar. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Bin Ibrahim dilakukan tes urin dan dimana hasil dari tes urin menyebutkan Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan Shabu sedangkan saudara Muhammad Bin Ibrahim dengan hasil tes urine positif menggunakan Shabu. Selanjutnya Terdakwa bersama saudara Muhammad Bin Ibrahim diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan pengembangan perkara oleh pihak BNNP Kepri, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB di Salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, petugas BNNP Kepri berhasil menangkap saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram yang disimpan di dalam kotak susu jahe anget sari ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik BNNP KEPRI, diketahui bahwa Terdakwa Muhammad Zulfan Bin Ade Syamsuddin tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis Shabu atau positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jumlah keseluruhan seberat 194 (seratus sembilan puluh empat) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 berikut lampirannya yang dilakukan pada Kantor Perum Pegadaian (Persero) Cabang Batam ;

- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA ANALISIS LABORATORIUM BARANG BUKTI NARKOTIKA dari LABORATORIUM FORENSIK POLDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMATERA UTARA NO. LAB : 2759 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Dapenta Brata Tarigan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5 Plus warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 085366785918 dan nomor 082388124813 dan 1 (satu) lembar tiket pelni nomor 1020253765 dari batam ke belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada MUHAMMAD ZULFAN dengan total berat 194 gram dan untuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika seberat 3,1 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi DARKASYI dengan berat 5 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Batam menuju Belawan Medan yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Andre Argadho Tampubolon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5 Plus warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 085366785918 dan nomor 082388124813 dan 1 (satu) lembar tiket pelni nomor 1020253765 dari batam ke belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada MUHAMMAD ZULFAN dengan total berat 194 gram dan untuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika seberat 3,1 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi DARKASYI dengan berat 5 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Batam menuju Belawan Medan yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa MUHAMMAD ZULFAN dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Dery Adriansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi DARKASYI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Salon Anzelita Ruko Nasa Sentosa Blok A No. 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 113 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan total berat 194 gram dan untuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika seberat 3,1 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi DARKASYI dengan berat 5 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia ke Jakarta atas perintah sdr. SUHAIMI (DPO) yaitu untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM gunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Batam menuju Belawan Medan yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang ;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa dari Batam ke Belawan Medan akan di serahkan kepada Saksi DARKASYI ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi DARKASYI dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. Muhammad Bin Ibrahim, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi DARKASYI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Salon Anzelita Ruko Nasa Sentosa Blok A No. 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 113 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan total berat 194 gram dan untuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika seberat 3,1 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa dengan berat 5 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia ke Jakarta atas perintah sdr. SUHAIMI (DPO) yaitu untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Batam menuju Belawan Medan yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang ;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa dari Batam ke Belawan Medan akan di serahkan kepada Saksi ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi dari Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Darkasyi Muhd Nur Bin Muhammad Nur, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Salon Anzelita Ruko Nasa Sentosa Blok A No. 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 113 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan total berat 194 gram dan untuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika seberat 3,1 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi dengan berat 5 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia ke Jakarta atas perintah sdr. SUHAIMI (DPO) yaitu untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM gunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Batam menuju Belawan Medan yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang ;
- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa dari Batam ke Belawan Medan akan di serahkan kepada Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi MUHAMMAD ZULFAN dari Saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi DARKASYI pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Salon Anzelita Ruko Nasa Sentosa Blok A No. 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota – Kota Batam ;
- Bahwa para Saksi penangkap melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Pelabuhan Batu Ampar Kota Batam ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 81 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 113 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa dengan total berat 194 gram dan untuk Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 1,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi kristal jenis Narkotika seberat 3,1 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Saksi DARKASYI dengan berat 5 gram yang mana Shabu tersebut di dapat dari sdr. SUHAIMI (DPO) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Malaysia ke Jakarta atas perintah sdr. SUHAIMI (DPO) yaitu untuk mendapatkan uang dan uang tersebut Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM gunakan untuk kebutuhan sehari – hari ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa Narkotika golongan I jenis Shabu dari Batam menuju Belawan Medan yaitu untuk mendapatkan uang agar bisa membayar hutang ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika golongan I jenis Shabu yang di bawa oleh Terdakwa dari Batam ke Belawan Medan akan di serahkan kepada Saksi DARKASYI ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Saksi MUHAMMAD Bin IBRAHIM dari sdr. SUHAIMI (DPO) sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa upah yang akan diterima oleh Terdakwa dari Saksi DARKASYI sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selain menghadapi Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum, telah pula menghadapi Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5 Plus warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 085366785918 dan nomor 082388124813 ;
- 1 (satu) lembar tiket pelni nomor 1020253765 dari batam ke belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram (Kode I) ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 113 (serratus tiga belas) gram (Kode II) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082268280053 ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Convers warna merah ;
- 1 (satu) lembar tiket Pelni nomor 1020253766 dari Batam ke Belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ZULFAN ;
- 1 (satu) kotak minuman serbuk merk anget sari susu jahe warna coklat yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma Sembilan) gram (kode III) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1601 warna gold dengan simcard telkomsel nomor 081371357746 dan 082286425738 ;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 2759 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian Majelis Hakim memperoleh Fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa selesai makan di warung rumah makan padang yang ada di Nagoya, datang seorang laki-laki ke tempat meja Terdakwa makan, kemudian laki-laki tersebut langsung duduk dan berkenalan dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Bin Ibrahim (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;
2. Bahwa ternyata, setelah perkenalan tersebut, Muhammad Bin Ibrahim menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk membawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) dan apabila sampai di Belawan (Medan) Shabu tersebut, Terdakwa serahkan kembali kepada Muhammad Bin Ibrahim., selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Bin Ibrahim yang mana hal tersebut Terdakwa pikir dulu, kemudian Muhammad Bin Ibrahim meminta nomor Handphon Terdakwa dengan tujuan agar Muhammad Bin Ibrahim mudah menghubungi Terdakwa dan setelah itu Muhammad Bin Ibrahim pergi meninggalkan Terdakwa di rumah makan tersebut ;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm



3. Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa berada di rumah, Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa “bagaimana kamu mau tidak bawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dengan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, dan Terdakwa setuju atas ajakan Muhammad Bin Ibrahim tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa disuruh oleh Muhammad Bin Ibrahim Untuk memesan tiket kapal Pelni yang berangkat pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 dari Batam dengan tujuan ke Belawan (Medan), dan Terdakwa setuju untuk memesan tiket kapal Pelni tersebut ;
4. Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa menelphon Muhammad Bin Ibrahim untuk memberitahukan bahwa tiket kapal Pelni sudah Terdakwa pesan, lalu Muhammad Bin Ibrahim mengatakan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket pesanan tersebut melalui Whatsaap ke nomor handphone Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa juga mengatakan kepada Muhammad Bin Ibrahim bahwa “hari minggu kita berangkat” lalu Muhammad Bin Ibrahim mengatakan “iya kita berangkat” ;
5. Bahwa ternyata, setelah Terdakwa menelphon Muhammad Bin Ibrahim, tidak berapa lama kemudian Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dengan tujuan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket kapal Pelni tersebut agar dibayar oleh Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur karena Muhammad Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur yang akan membayar tiket kapal tersebut ;
6. Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan “nanti ambil Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram kepada Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur” lalu Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Bin Ibrahim “iya bang” ;



7. Bahwa ternyata, masih pada hari yang sama, hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali ditelphon oleh Muhammad Bin Ibrahim dengan mengatakan "bahwa nanti Shabu yang untuk dibawa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, nanti diambil kepada Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur" lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di BOTANIA, Terdakwa menelphon Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di mini market Alfamart Botania dan setelah itu Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salon tersebut. Pada saat berada di dapur salon tersebut, Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur memberikan Terdakwa satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat Shabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dan setelah Terdakwa menerima Shabu dari saudara Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur, Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan Gojek menuju ke rumah Terdakwa ;
8. Bahwa ternyata, setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik yang berisikan Shabu yang Terdakwa ambil dari Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan kemudian Shabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam sepasang sepatu warna merah merek Converse yang akan Terdakwa pakai untuk berangkat dari Batam menuju Belawan (Medan) menggunakan kapal Pelni melalui pelabuhan Batu Ampar Batam ;
9. Bahwa ternyata, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepasang sepatu warna merah merek Converse yang telah Terdakwa isi narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram menuju ke pelabuhan Batu Ampar ;
10. Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan Gojek selanjutnya Terdakwa menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muhammad Bin Ibrahim dan tidak berapa lama menunggu, Muhammad Bin Ibrahim tiba diantar oleh Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan setelah mengantarkan, Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur langsung pulang. Kemudian Terdakwa bersama Muhammad Bin Ibrahim masuk ke dalam pelabuhan Batu Ampar tersebut ;

11. Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa dan Muhammad Bin Ibrahim mau menuju ke kapal Pelni, ada pemeriksaan dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar. Pada saat di depan mesin X-ray di pelabuhan Batu Ampar tersebut, yang diperiksa pertama oleh petugas Bea Dan Cukai adalah Muhammad Bin Ibrahim dengan menggunakan anjing Pelacak. Dan pada saat itu petugas dan anjing pelacak dari Bea Dan Cukai tidak ada menemukan apa-apa dari saudara Muhammad Bin Ibrahim dan setelah Muhammad Bin Ibrahim diperiksa, Muhammad Bin Ibrahim masih tetap di tempat pemeriksaan tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;
12. Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, anjing pelacak dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar mencurigai sepatu yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa disuruh membuka sepatunya oleh petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram di dalam sepasang sepatu yang Terdakwa gunakan ;
13. Bahwa ternyata, selanjutnya petugas Bea Dan Cukai menanyakan Terdakwa "ini punya siapa?" lalu Terdakwa mengatakan "bahwa Shabu tersebut adalah milik Muhammad Bin Ibrahim", lalu setelah itu Terdakwa bersama Muhammad Bin Ibrahim dibawa ke Kantor Bea dan Cukai yang berada di Batu Ampar lalu Terdakwa dan Muhammad Bin Ibrahim dilakukan tes urin dan dimana hasil dari tes urin menyebutkan Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan Shabu sedangkan Muhammad Bin Ibrahim dengan hasil tes urine positif menggunakan Shabu selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Bin Ibrahim diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan perkara oleh pihak BNNP Kepri, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, petugas BNNP Kepri berhasil menangkap Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram yang disimpan di dalam kotak susu jahe anget sari ;

14. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 194 (seratus sembilan puluh empat) gram ;
15. Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 2759 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
16. Bahwa ternyata, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
3. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Muhammad Zulfan Bin Ade Syamsuddin sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (onrechtmatig/wederrechtelijk) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat 5 (lima) gram tersebut ;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si Pelaku Pidana bersifat Alternatif, maka menurut hukum, jika salah satunya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, sekitar pukul 17.00 WIB saat Terdakwa selesai makan di warung rumah makan padang yang ada di Nagoya, datang seorang laki-laki ke tempat meja Terdakwa makan, kemudian laki-laki tersebut langsung duduk dan berkenalan dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Bin Ibrahim (dilakukan Penuntutan secara terpisah) ;

- Bahwa ternyata, setelah perkenalan tersebut, Muhammad Bin Ibrahim menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu untuk membawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) dan apabila sampai di Belawan (Medan) Shabu tersebut, Terdakwa serahkan kembali kepada Muhammad Bin Ibrahim., selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Bin Ibrahim yang mana hal tersebut Terdakwa pikir dulu, kemudian Muhammad Bin Ibrahim meminta nomor Handphon Terdakwa dengan tujuan agar Muhammad Bin Ibrahim mudah menghubungi Terdakwa dan setelah itu Muhammad Bin Ibrahim pergi meninggalkan Terdakwa di rumah makan tersebut ;
- Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa berada di rumah, Muhammad Bin Ibrahim menelpon Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "bagaimana kamu mau tidak bawa Shabu dari Batam ke Belawan (Medan) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dengan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", dan Terdakwa setuju atas ajakan Muhammad Bin Ibrahim tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa disuruh oleh Muhammad Bin Ibrahim Untuk memesan tiket kapal Pelni yang berangkat pada hari minggu tanggal 02 Februari 2020 dari Batam dengan tujuan ke Belawan (Medan), dan Terdakwa setuju untuk memesan tiket kapal Pelni tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2020, Terdakwa menelphon Muhammad Bin Ibrahim untuk memberitahukan bahwa tiket kapal Pelni sudah Terdakwa pesan, lalu Muhammad Bin Ibrahim mengatakan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket pesanan tersebut melalui Whatsaap ke nomor handphone Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah). Terdakwa juga mengatakan kepada Muhammad Bin Ibrahim bahwa “hari minggu kita berangkat” lalu Muhammad Bin Ibrahim mengatakan “iya kita berangkat” ;
- Bahwa ternyata, setelah Terdakwa menelphon Muhammad Bin Ibrahim, tidak berapa lama kemudian Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur menghubungi Terdakwa melalui Whatsaap dengan tujuan agar Terdakwa mengirimkan resi tiket kapal Pelni tersebut agar dibayar oleh Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur karena Muhammad Bin Ibrahim mengatakan kepada Terdakwa bahwa nanti Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur yang akan membayar tiket kapal tersebut ;
- Bahwa ternyata, pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2020, sekitar pukul 16.00 WIB Muhammad Bin Ibrahim menelphon Terdakwa dengan mengatakan “nanti ambil Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram kepada Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur” lalu Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Bin Ibrahim “iya bang” ;
- Bahwa ternyata, masih pada hari yang sama, hari Sabtu, tanggal 01 Februari 2020, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa kembali ditelphon oleh Muhammad Bin Ibrahim dengan mengatakan “bahwa nanti Shabu yang untuk dibawa pada hari Minggu, tanggal 02 Februari 2020, nanti diambil kepada Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur” lalu sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa berada di BOTANIA, Terdakwa menelphon Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dengan mengatakan bahwa Terdakwa berada di mini market Alfamart Botania dan setelah itu Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur datang menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, kemudian Terdakwa masuk ke dalam salon tersebut. Pada saat berada di dapur salon tersebut, Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur memberikan Terdakwa satu kantong plastik yang di dalamnya terdapat Shabu yaitu 1 (satu) bungkus

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram dan setelah Terdakwa menerima Shabu dari Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur, Terdakwa langsung pulang dengan menggunakan Gojek menuju ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, setelah Terdakwa sampai di rumah sekitar pukul 22.00 WIB, kemudian Terdakwa membuka kantong plastik yang berisikan Shabu yang Terdakwa ambil dari Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan kemudian Shabu tersebut Terdakwa letakkan di dalam sepasang sepatu warna merah merek Converse yang akan Terdakwa pakai untuk berangkat dari Batam menuju Belawan (Medan) menggunakan kapal Pelni melalui pelabuhan Batu Ampar Batam ;
- Bahwa ternyata, pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020, sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan menggunakan sepasang sepatu warna merah merek Converse yang telah Terdakwa isi narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram menuju ke pelabuhan Batu Ampar ;
- Bahwa ternyata, sekitar pukul 10.45 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Batu Ampar dengan menggunakan Gojek selanjutnya Terdakwa menunggu saudara Muhammad Bin Ibrahim dan tidak berapa lama menunggu, Muhammad Bin Ibrahim tiba diantar oleh Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur dan setelah mengantarkan, Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur langsung pulang. Kemudian Terdakwa bersama Muhammad Bin Ibrahim masuk ke dalam pelabuhan Batu Ampar tersebut ;
- Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa dan Muhammad Bin Ibrahim mau menuju ke kapal Pelni, ada pemeriksaan dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar. Pada saat di depan mesin X-ray di pelabuhan Batu Ampar tersebut, yang diperiksa pertama oleh petugas Bea Dan Cukai adalah Muhammad Bin Ibrahim dengan menggunakan anjing Pelacak. Dan pada saat itu petugas dan anjing pelacak dari Bea Dan Cukai tidak ada menemukan apa-apa dari saudara Muhammad Bin Ibrahim dan setelah Muhammad Bin Ibrahim diperiksa, Muhammad Bin Ibrahim masih tetap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat pemeriksaan tersebut dan dilanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa ternyata, pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan, anjing pelacak dari petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar mencurigai sepatu yang dipakai oleh Terdakwa lalu Terdakwa disuruh membuka sepatunya oleh petugas Bea Dan Cukai pelabuhan Batu Ampar dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I Jenis Shabu seberat bruto 113 (seratus tiga belas) gram di dalam sepasang sepatu yang Terdakwa gunakan ;
- Bahwa ternyata, selanjutnya petugas Bea Dan Cukai menanyakan Terdakwa “ini punya siapa?” lalu Terdakwa mengatakan “bahwa Shabu tersebut adalah milik Muhammad Bin Ibrahim”, lalu setelah itu Terdakwa bersama Muhammad Bin Ibrahim dibawa ke Kantor Bea dan Cukai yang berada di Batu Ampar lalu Terdakwa dan Muhammad Bin Ibrahim dilakukan tes urin dan dimana hasil dari tes urin menyebutkan Terdakwa dinyatakan negatif menggunakan Shabu sedangkan Muhammad Bin Ibrahim dengan hasil tes urine positif menggunakan Shabu selanjutnya Terdakwa bersama Muhammad Bin Ibrahim diserahkan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan setelah dilakukan pengembangan perkara oleh pihak BNNP Kepri, pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekitar pukul 11.30 WIB di Salon ANZELITA RUKO Nasa Sentosa Blok A No 5 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, petugas BNNP Kepri berhasil menangkap Darkasyi Mhd Nur Bin Muhammad Nur berikut barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Kristal Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram yang disimpan di dalam kotak susu jahe anget sari ;
- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 47/02400/2020 tanggal 03 Februari 2020 diketahui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening kristal Narkotika golongan I jenis Shabu seberat 194 (seratus sembilan puluh empat) gram ;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara NO. LAB : 2759 / NNF/ 2020 hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik Terdakwa atas nama MUHAMMAD ZULFAN Bin ADE SYAMSUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa wujud perbuatan materiel yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo pada pokoknya adalah perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman seberat 194 (seratus sembilan puluh empat) gram” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata bahwa Barang bukti Narkotika yang diterima Terdakwa dalam perkara a quo, beratnya melebihi dari 5 (lima) Gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti diuraikan di atas ternyata bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan R.I.) untuk melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan sediaan Narkotika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tersebut telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, sehingga unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm



Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur delik pokoknya yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu “percobaan” atau “Permufakatan Jahat”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu “Percobaan atau Pemufakatan Jahat” juga terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 88 KUHP maka yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat (sammenspanning)” adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa unsur sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat” ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan pidana materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa Terdakwa maupun Saksi Muhammad Bin Ibrahim dan Saksi Darkasyi Muhd Nur Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah), satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dengan berat (bruto) 194 (seratus sembilan puluh empat) gram tersebut dan mereka sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Bin Ibrahim dan Saksi Darkasyi Muhd Nur Bin Muhammad Nur (dilakukan penuntutan secara terpisah) a quo, patut dan beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Permufakatan Jahat (sammenspanning) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Permufakatan Jahat" ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan karena sub unsur "Permufakatan Jahat" telah terbukti, maka unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya agar tidak lagi terpengaruh dan terlibat dalam Tindak pidana Narkotika setelah ia selesai menjalani masa pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa lamanya pidana dan pidana penjara pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera kepada Terdakwa dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5 Plus warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 085366785918 dan nomor 082388124813 dan 1 (satu) lembar tiket pelni nomor 1020253765 dari batam ke belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD Bin IBRAHIM, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram (Kode I), 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 113 (serratus tiga belas) gram (Kode II), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082268280053 dan 1 (satu) pasang sepatu merk Convers warna merah, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dimusnahkan, selengkapny
sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket Pelni nomor 1020253766 dari Batam ke Belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ZULFAN, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti 1 (satu) kotak minuman serbuk merk anget sari susu jahe warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma Sembilan) gram (kode III), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1601 warna gold dengan simcard telkomsel nomor 081371357746 dan 082286425738, karena masih diperlukan untuk proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DARKASYI MUHD NUR Bin MUHAMMAD NUR, selengkapny sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan Tindak Pidana Narkotika ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Mengingat ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Zulfan Bin Ade Syamsuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 5 Plus warna gold dengan simcard Telkomsel nomor 085366785918 dan nomor 082388124813 ;
 - 1 (satu) lembar tiket pelni nomor 1020253765 dari batam ke belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ;Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa MUHAMMAD Bin IBRAHIM ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 81 (delapan puluh satu) gram (Kode I) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat plastik bening berisi Kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 113 (serratus tiga belas) gram (Kode II) ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy J7 warna Hitam dengan simcard Telkomsel nomor 082268280053 ;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Convers warna merah ;Dimusnahkan ;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket Pelni nomor 1020253766 dari Batam ke Belawan pada tanggal 02 Februari 2020 an. MUHAMMAD ZULFAN ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) kotak minuman serbuk merk anget sari susu jahe warna coklat yang didalamnya terdapat :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 1,9 (satu koma Sembilan) gram (kode III) ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal jenis Narkotika golongan I jenis Shabu seberat bruto 3,1 (tiga koma satu) gram ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A1601 warna gold dengan simcard telkomsel nomor 081371357746 dan 082286425738 ;

Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa DARKASYI MUHD NUR Bin MUHAMMAD NUR ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, SH., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., M.Hum dan Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, SH.

Yona Lamerossa Ketaren, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 437/Pid.Sus/2020/PN Btm